



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk**

Direksi PT Toba Bara Sejahtera Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri:

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Mei 2019
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Seminar - Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lantai 1 (Galeri Bursa)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

dengan mata acara RUPST dan penjelasannya sebagai berikut:

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.**
Penjelasan:
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, anggota jaringan global dari kantor *Ernst & Young*.
- 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.**
Penjelasan:
Pemaparan dan penetapan pencapaian laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta usulan penggunaan laba bersih yang diperoleh untuk tahun buku dimaksud.
- 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019 dan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.**
Penjelasan:
Mata acara ini dipersyaratkan oleh Pasal 11 ayat 5 huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 10/POJK.04/2017 dan Nomor 13/POJK.03/2017.
- 4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan masing-masing untuk tahun buku 2019.**
Penjelasan:
Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium/gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi setiap anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019 serta persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium/gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2019 serta rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Direksi.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Mei 2019
Waktu : Setelah selesai dilaksanakannya RUPST - selesai
Tempat : Ruang Seminar - Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lantai 1 (Galeri Bursa)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

dengan mata acara RUPSLB dan penjelasannya sebagai berikut:

- 1. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha guna pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.**
Penjelasan:
- Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB adalah perubahan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang akan dimintakan persetujuannya dalam mata acara RUPSLB ini bukan merupakan perubahan Kegiatan Usaha Utama sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011.
- 2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas dengan HMETD berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Penawaran Umum Terbatas"), termasuk:**
- Persetujuan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.
- Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas dalam rangka penambahan modal Perseroan dengan mekanisme HMETD dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan pengeluaran Saham Baru melalui HMETD tersebut.
Penjelasan:
- Rencana penambahan modal dengan HMETD yang akan dilaksanakan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp 200,- (dua ratus rupiah) per saham sebelum dilakukannya pemecahan atas nilai nominal saham (*stock split*) atau sebanyak-banyaknya 1.880.000.000 (satu miliar delapan ratus delapan puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per saham setelah dilakukannya pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) yang akan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sebelum pelaksanaan penawaran umum terbatas.
- Saham yang akan ditawarkan kepada para pemegang saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan serta mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
- Pelaksanaan penambahan modal akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 32 Tahun 2015"), dimana jangka waktu antara tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- Penambahan modal dari hasil HMETD akan memperkuat struktur permodalan Perseroan serta mendukung perkembangan dan ekspansi usaha Perseroan. Peningkatan modal Perseroan dalam jangka panjang diharapkan akan dapat meningkatkan daya saing usaha dan meningkatkan imbal hasil nilai investasi bagi pemegang saham Perseroan.
- Seluruh dana yang diperoleh dari rencana Penambahan Modal dengan HMETD, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dan seluruhnya akan digunakan untuk membiayai investasi Perseroan serta untuk kegiatan Perseroan secara umum (*general corporate purposes*).
- 3. Persetujuan atas rencana pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*) dan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham Perseroan tersebut.**
Penjelasan:
- Pemecahan nilai nominal saham Perseroan (sekali-gus perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan) yang dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB dilakukan oleh Perseroan dengan tujuan untuk menambah likuiditas saham TOBA di pasar modal.
- Pemecahan nilai nominal saham Perseroan dilakukan dengan rasio 1:4 dimana nilai nominal saham setelah dilakukannya pemecahan nilai nominal saham Perseroan akan menjadi senilai Rp 50,- (lima puluh rupiah) dari yang sebelumnya senilai Rp 200,- (dua ratus rupiah).
- Pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham Perseroan akan dilakukan Perseroan segera setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB dengan tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku.
- 4. Perubahan susunan pengurus Perseroan.**
Penjelasan:
- Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan adanya penggantian dan perubahan dalam susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Catatan perihal Rapat:

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi.
- Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan – baik yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif KSEI (tanpa warkat/*scripless*) maupun di luar penitipan kolektif – yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB (*recording date*).
- Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi anggaran dasar beserta seluruh perubahannya dan susunan pengurus yang terakhir; dan jika disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, dokumen tersebut telah diverifikasi oleh pejabat yang berwenang.
- Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek Pada KSEI dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya, untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR"), serta membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku.
- Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan Surat Kuasa. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- Para Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil Formulir Surat Kuasa (*Power of Attorney*) di Divisi *Corporate Secretary* Perseroan dengan alamat Treasury Tower Lantai 33, District 8 SCBD Lot. 28 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan 12190, dan/atau di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom, dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120, pada hari dan jam kerja. Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani di atas meterai Rp.6.000,-.
- Bahan mata acara Rapat tersedia dan dapat diakses melalui laman/website Perseroan www.tobabara.com, sejak tanggal Pemanggilan Rapat. Bahan Rapat tersebut juga dapat diperoleh cuma-cuma di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana yang tersebut dalam butir 6 di atas, dengan permintaan tertulis dari Pemegang Saham yang disampaikan pada hari dan jam kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat.
- Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, dimohon agar Pemegang Saham atau kuasanya telah berada di tempat penyelenggaraan Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.